

PERUSAKAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: ANALISIS PASAL 69(D) UU NO. 17 TAHUN 2019

Ryan Pebriansyah¹, Aziz Sholeh², Deden Najmudin³
^{1,2,3}Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung

¹Email: pebriansyahryan442@gmail.com

²Email: azizsholeh@uinsgd.ac.id

³Email: deden.najmudin@uinsgd.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5132>

Received: July 9, 2025

Revised: July 15, 2025

Approved: July 20, 2025

Abstract: *Water is a renewable natural resource that has a vital role in life and sustainable development, especially in the agricultural sector. The existence and feasibility of water resources infrastructure, such as irrigation canals and dams, determine the welfare of the community. The act of destroying this infrastructure, as happened in Toba Regency, North Sumatra, is included in the criminal offense as stipulated in Article 69 letter (d) of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. This research uses a normative juridical approach to examine the elements of the criminal offense in the article and review it from the perspective of Islamic criminal law. The results of the study show that the elements of the crime, such as intent, act, effect, and object of damage, are in line with the concept of jarimah in Islamic law, especially the ta'zīr category. Destruction of water infrastructure is seen as a form of ifṣād fī al-ardh that harms the public good. The sanctions of imprisonment and fines in positive law are also shar'i relevant, as long as they are applied fairly and proportionally. In conclusion, both national law and Islamic criminal law agree that the protection of water resources infrastructure is an obligation that must be upheld to ensure social justice, environmental protection, and people's rights to water.*

Keywords: *Destruction, Islamic Criminal Law, Prosperity, Ta'zīr, Water Resources.*

Abstrak: Air merupakan sumber daya alam terbarukan yang memiliki peran vital dalam kehidupan dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian. Keberadaan dan kelayakan prasarana sumber daya air, seperti saluran irigasi dan bendungan, sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Tindakan perusakan terhadap prasarana ini, sebagaimana yang terjadi di kabupaten toba, sumatera utara, termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf (d) undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur pidana, seperti kesengajaan, perbuatan, akibat, dan objek kerusakan, selaras dengan konsep *jarimah* dalam hukum islam, khususnya kategori *ta'zīr*. Perusakan prasarana air dipandang sebagai bentuk *ifṣād fī al-ardh* yang merugikan kemaslahatan umum. Sanksi penjara dan denda dalam hukum positif juga relevan secara *syar'i*, selama diterapkan secara adil

dan proporsional. Kesimpulannya, baik hukum nasional maupun hukum pidana Islam sepakat bahwa perlindungan terhadap prasarana sumber daya air merupakan kewajiban yang harus ditegakkan guna menjamin keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat atas air.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Kemaslahatan, Perusakan, Sumber Daya Air, Ta'zīr.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam memegang peranan vital dalam menjamin kelangsungan hidup manusia.¹ Keberadaannya memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam berfungsi ganda, yakni sebagai modal pembangunan dan sebagai dasar sistem kehidupan. Fungsi ganda ini mengharuskan adanya pengelolaan yang seimbang dan berkelanjutan agar kelangsungan pemanfaatannya dapat terjaga untuk generasi sekarang maupun masa depan. Secara umum, sumber daya alam terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan.² Salah satu sumber daya alam terbarukan yang paling penting adalah air. Air merupakan elemen utama dalam kehidupan, karena semua makhluk hidup bergantung padanya. Air dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pertanian, industri, domestik, rekreasi, dan pelestarian lingkungan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang layak sangat menentukan kesejahteraan manusia dan kelangsungan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air menjadi hal yang sangat krusial, terlebih lagi dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.³

Air merupakan komponen penting yang secara langsung mempengaruhi hasil produksi dalam sektor pertanian. Terlebih lagi, di wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau panjang atau yang tergolong daerah kering, keberadaan air menjadi faktor penentu utama keberhasilan pertanian. Irigasi menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman saat curah hujan rendah, dan hal ini sangat bergantung pada keberadaan serta kelayakan prasarana sumber daya air seperti saluran irigasi, bendungan, dan embung. Kerusakan pada infrastruktur tersebut

¹ Muhammad Syariful Anam dkk., "KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (4 Juni 2021): 26–37, <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.19>.

² Amanah Aida Qur'an, "Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam," *el-jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (31 Juli 2018): 1–24, <https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621>.

³ Febri Kusuma, "FALSAFAH AIR SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN; HAK AL-SYIRB DALAM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 2, no. 2 (7 September 2018): 110–18, <https://doi.org/10.56184/jkues.v2i2.60>.

dapat mengganggu distribusi air, menurunkan hasil panen, dan secara langsung berdampak pada kesejahteraan petani.⁴ Kabupaten Toba, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan daerah agraris dengan potensi produksi pertanian yang besar, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)⁵ menunjukkan bahwa pada tahun 2023 produksi padi di wilayah ini mencapai 110.901,56 ton. Capaian ini tentu tidak terlepas dari ketersediaan sistem irigasi dan pengelolaan air yang efektif. Namun, tingginya ketergantungan pada prasarana sumber daya air membuat wilayah ini sangat rentan terhadap gangguan jika prasarana tersebut mengalami kerusakan atau sabotase.

Kasus perusakan saluran irigasi yang dilakukan oleh Hotman Naibaho pada 24 Desember 2023 di Desa Hutagaol Peatalun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, menjadi perhatian serius. Tindakan perusakan ini menyebabkan gangguan terhadap distribusi air, mengancam kepentingan umum, serta mengganggu fungsi infrastruktur vital milik negara. Perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 69 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, yang secara tegas melarang perusakan prasarana sumber daya air. Dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blg, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tidak hanya bertujuan sebagai hukuman, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan edukatif. Sanksi pidana diharapkan menimbulkan efek jera serta membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga infrastruktur publik, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar seperti air.⁶ Keberadaan undang-undang ini dalam konteks hukum nasional, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Perusakan fasilitas umum dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dikategorikan sebagai bentuk *mafsadat* atau kerusakan yang mengganggu kemaslahatan umat. Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain

⁴ Nono Sutrisno dan Nani Heryani, "Pengembangan Irigasi Hemat Air untuk Meningkatkan Produksi Pertanian Lahan Kering Beriklim Kering," *Jurnal Sumberdaya Lahan* 13, no. 1 (25 Juni 2020): 17, <https://doi.org/10.21082/jsdl.v13n1.2019.17-26>.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Luas Panen, Produktivitas, Dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota, 2024," n.d., <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY1IzI=/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>.

⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (10 Juli 2023): 225-47, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

maupun lingkungan. Prinsip *maqashid syariah* meletakkan perlindungan terhadap harta, jiwa, dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam. Bahkan, sebagian ulama kontemporer mengusulkan perlindungan lingkungan (*hifdzul bi'ah*) sebagai salah satu elemen penting yang patut dimasukkan dalam lima kebutuhan primer dalam *maqashid syariah*.

Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menegaskan bahwa tindakan merusak lingkungan hukumnya haram.⁷ Dalam fatwanya, KUPI mengacu pada ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 dan hadis Nabi yang melarang tindakan yang merugikan orang lain. Hal ini menguatkan bahwa tindakan perusakan terhadap fasilitas air, yang merupakan bagian dari lingkungan hidup, merupakan pelanggaran berat yang harus dikenai sanksi yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam Hukum Pidana Islam, perusakan terhadap prasarana sumber daya air merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara tegas. Sanksi yang diberikan bukan semata bentuk pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memperbaiki moral masyarakat, serta melindungi hak generasi mendatang atas lingkungan yang layak. Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam topik ini dalam penelitian berjudul: *Tindak Pidana Perusakan Prasarana Sumber Daya Air dalam Pasal 69 Huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Perspektif Hukum Pidana Islam*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana perusakan prasarana sumber daya air menurut Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019, serta meninjau pandangan unsur dan sanksinya menurut Hukum Pidana Islam. Dari permasalahan yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji yaitu: Bagaimana unsur-unsur tindak pidana perusakan prasarana sumber daya air dalam pasal 69 huruf (d) uu no. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air?. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang unsur-unsur tindak pidana perusakan prasarana sumber daya air dalam pasal 69 huruf (d) uu no. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air?. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi perusakan prasarana sumber daya air dalam pasal 69 huruf (d) uu no. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air?.

⁷ UIN Salatiga Indonesia dan Putri Vidya Adhania, "Penerapan Hifdzul Bi'ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 195–209, <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.643>.

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku perusakan prasarana sumber daya air dan bagaimana tinjauan hukumannya. Dari tinjauan literatur yang telah dilakukan, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang perusakan prasarana sumber daya air.

Penelitian yang berjudul “Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/Pn Smn)” yang ditulis oleh Muhammad Reza Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku perusakan fasilitas publik ada kesamaan dengan penelitian yang penulis bahas, yang mana sama-sama membahas sanksi pidana terhadap perusakan, tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal objek yang diteliti, yang mana penulis fokus terhadap prasarana sumber daya air dalam UU No.17 tahun 2019 sedangkan objek penelitian yang Muhammad Reza teliti berupa putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/Pn Smn.

Riset “Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Wiwit Kurnia Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2021. Terdapat persamaan yang dibahas oleh penulis dalam artikel ini yaitu sama-sama membahas UU No.17 Tahun 2019 tetapi berbeda dalam fokus penelitian nya yang mana saya sebagai penulis fokus membahas pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian ini dengan cara pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait sanksi perusakan prasarana sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, serta perspektif Hukum Pidana Islam melalui sumber skunder primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih. Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan menganalisis yang

⁸ Sukismo, *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008), 8.

dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta pendapat ulama. Maka muatan yang disajikannya dalam bentuk data yang berfokus berdasarkan norma hukum, putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan menurut pandangan Hukum Pidana Islam.⁹ Prosedur dimulai dari pengumpulan, pengelompokan, hingga analisis data berdasarkan rumusan masalah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan penerapan sanksi perusakan prasarana sumber daya air dalam hukum nasional dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERUSAKAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DALAM PASAL 69 HURUF (D) UU NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata *Strafbaar feit* yang digunakan dalam *Wet Boek van Strafrecht* sebagai cikal bakal KUHP. Oleh hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feith* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat di hukum, dan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana juga telah digunakan dalam RUU KUHP.¹⁰ Pembentukan pengaturan mengenai tindak pidana tersebut, akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum untuk mengklasifikasikan perbuatan tindak pidana tersebut, dan mempermudah aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu contohnya adalah pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam penyidikan, polisi harus menentukan dan menemukan suatu rumusan delik perbuatan pidana tersebut. Sedangkan pada proses penuntutan, kejaksaan harus melihat apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹¹

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 46.

¹⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Prenada Group, 2018), 143.

¹¹ Andika Try Anantama, Zaini Munawir, dan Rafiqi Rafiqi, "Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (11 September 2020): 122, <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>.

Berkaitan dengan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana perusakan prasarana sumber daya air Pasal 69 Huruf (D) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, kita jelaskan terlebih dahulu secara naratif dan konseptual, sebelum masuk ke rincian poin. Fokus kita adalah pada unsur pidana dalam Pasal 69 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang berkaitan dengan perusakan prasarana sumber daya air. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: (a) Unsur Subjektif, menyangkut niat, pengetahuan, atau sikap batin pelaku. (b) Unsur Objektif, menyangkut perbuatan, akibat, serta objek yang dirugikan atau dilanggar.

Setiap undang-undang pidana biasanya menyebutkan unsur-unsur tersebut dalam rumusannya, dan semua unsur itu harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana. Konteks Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019, Pasal ini merupakan bagian dari ketentuan pidana dalam UU Sumber Daya Air, yang tujuannya adalah: (1) Menjaga dan melindungi prasarana sumber daya air. (2) Mencegah tindakan yang dapat merusak atau menggagalkan fungsi pengelolaan air untuk masyarakat. (3) Menjamin keberlangsungan hak atas air bagi semua pihak. Dalam praktiknya, prasarana seperti bendungan, saluran irigasi, embung, dan sistem drainase sangat penting bagi pertanian, konsumsi, hingga pencegahan bencana. Karena itu, perusakan terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan memiliki konsekuensi pidana berat.

Setelah memahami kerangka dan tujuan pasalnya, mari kita uraikan unsur-unsur pidana secara rinci berdasarkan teks pasal tersebut: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.”*¹²

1. Unsur Setiap Orang

Frasa ini menunjukkan bahwa pasal ini berlaku umum, tidak terbatas pada warga negara Indonesia, pejabat, atau pelaku usaha. Siapa pun yang secara fisik atau hukum (termasuk korporasi dalam konteks tertentu) melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

¹² “Pasal 69 Huruf (D) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air,”.

2. Unsur Dengan sengaja

Unsur ini menunjukkan bahwa niat atau kesadaran pelaku harus terbukti. Dalam hukum pidana, kesengajaan mencakup tiga bentuk: (1) Niat langsung (*dolus directus*) Pelaku memang berniat dan tahu akibat dari tindakannya. (2) Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) Pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat tapi tetap bertindak. (3) Dengan maksud tertentu misalnya merusak agar orang lain terganggu. Kesengajaan membedakan perbuatan ini dari kelalaian atau kecelakaan.

3. Unsur Melakukan Kegiatan

Unsur ini memberi ruang bagi berbagai bentuk aktivitas, tidak hanya tindakan fisik langsung seperti memukul atau membakar, tetapi juga aktivitas yang berdampak, seperti: (1) Galian liar di sekitar tanggul. (2) Pembuangan limbah ke saluran irigasi. (3). Pembangunan tanpa izin yang mengganggu aliran air. Yang penting di sini bukan jenis kegiatan, tetapi dampak dari kegiatan tersebut.

4. Unsur Yang Mengakibatkan Kerusakan

Ini merupakan unsur akibat, yang berarti harus ada hasil nyata dari perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, yang dimaksud "kerusakan" adalah: (1). Rusaknya struktur fisik (retak, jebol, hancur). (2). Hilangnya fungsi teknis (saluran tidak mengalir, bendungan tidak menampung). (3) Terjadinya gangguan besar terhadap penggunaan air secara berkelanjutan. Kerusakan ini harus bisa dibuktikan secara teknis maupun yuridis.

5. Unsur prasarana sumber daya air

Menurut Pasal 42 UU SDA, yang termasuk prasarana sumber daya air antara lain: (1). Bendungan dan embung. (2). Saluran irigasi dan drainase. (3). Prasarana pengendalian banjir. (4). Sistem penyaluran air baku. (5). Bangunan pengatur air lainnya. Jadi, obyek yang dirusak harus termasuk dalam kategori ini, bukan sembarang infrastruktur publik seperti jalan atau jembatan.

Keseluruhan Unsur Harus Terpenuhi Agar seseorang dipidana berdasarkan Pasal 69 huruf (d), seluruh unsur di atas harus terbukti secara kumulatif: (1). Ada pelaku yang melakukan perbuatan. (2). Ada niat atau kesengajaan. (3). Ada kegiatan yang nyata. (4). Ada akibat kerusakan. (5). Kerusakan itu terjadi pada prasarana SDA. Jika satu unsur saja tidak terbukti (misalnya, kerusakan tidak terjadi atau prasarana bukan bagian dari SDA), maka pasal ini tidak bisa diterapkan.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERUSAKAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DALAM PASAL 69 HURUF (D) UU NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Sub Perusakan lingkungan dilarang keras dalam Islam. Islam melarang merusak dunia karena Allah SWT menciptakan bumi dan segala sesuatu di atasnya untuk dikelola dengan cermat oleh umat manusia.¹³ Setiap perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai *jarimah*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam *fiqh jinayah* yang mana unsur tersebut harus terdapat dan melekat di dalam suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai *jarimah*.¹⁴ Unsur-unsur antara lain sebagai berikut :

1. *Al-Rukn al-Syar'i* atau Unsur Formil

Unsur ini berkenaan dengan keharusan adanya aturan yang bersumber dari *naş* atau dalil yang berisikan materi hukum atas perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang di dalam hukum Islam. Unsur ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika ada ketentuan hukum yang melarangnya, baik dalam syariat Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, unsur ini merujuk pada dalil dari nash syar'i seperti Al-Qur'an atau Hadis. Surah Al-A'raf [7]: 56 berbunyi: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* Ayat ini merupakan larangan eksplisit atas segala bentuk perusakan, termasuk kerusakan infrastruktur publik yang menjadi fasilitas untuk kemaslahatan umum, seperti prasarana sumber daya air. Dalam hukum positif Indonesia, asas ini dikenal sebagai asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*)¹⁵, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam*

¹³ Muriyadi Cibro dan Ramadani Ramadani, "Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (12 Desember 2024): 600, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.208>.

¹⁴ Ahmad Ropei, "Konsepsi Fiqh Jinayah dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (24 Juni 2021): 29, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.

¹⁵ Endang Pristiwati, "Konsekuensi yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (19 September 2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.171>.

Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Maka, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, dasar larangan terhadap perusakan infrastruktur air telah memiliki legitimasi hukum yang jelas, sehingga terpenuhi *unsur al-rukn al-syar'i*.

2. *Al-Rukn al-Maddi* atau Unsur Materil

Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan yang membentuk kejahatan, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini berkaitan dengan perbuatan nyata yang menjadi bentuk *jarimah*, baik berupa tindakan aktif (*komisif*) atau kelalaian (*omisif*). perbuatan yang dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2019 adalah, "*melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan*" terhadap prasarana sumber daya air (Pasal 69 huruf d). Ini bisa berupa: merusak saluran irigasi, membendung aliran air tanpa izin. Melakukan penggalian liar yang mengganggu infrastruktur. Dalam fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam), unsur materil juga dikenal sebagai *al-fi'l al-muharram* atau perbuatan yang dilarang. Setiap tindakan yang menimbulkan *dharar* (kerusakan) terhadap hak orang lain atau masyarakat umum dianggap sebagai *jarimah*. Merusak fasilitas umum seperti prasarana air dapat dikategorikan sebagai: *Ifsād fī al-ardh* (kerusakan di bumi). Pelanggaran terhadap masalah *'āmmah* (kemaslahatan publik) Maka, perbuatan merusak infrastruktur air secara fisik, langsung maupun tidak langsung, memenuhi unsur *al-rukn al-maddi* baik dalam Undang-undang maupun dalam hukum Islam.

3. *Al-Rukn al-Adabi* atau Unsur Moril

Unsur ini berhubungan dengan pertanggung-jawaban pidana berkenaan dengan bisa atau tidaknya pelaku memikul pertanggung-jawaban pidana secara syara. Unsur ini menyangkut kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara moral dan hukum. Dalam UU No. 17 Tahun 2019, frasa "Setiap orang yang dengan sengaja" menunjukkan bahwa hanya pelaku yang berakal sehat, dewasa, dan sadar atas tindakannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya, pelaku harus memiliki kesengajaan (*dolus*) dan bukan karena kelalaian semata. Unsur ini dalam hukum Islam, disebut juga sebagai unsur kepribadian hukum, di mana pelaku harus merupakan *mukallaf*,

yaitu: berakal sehat, baligh, memiliki kehendak bebas. Orang yang tidak memenuhi syarat *mukallaf* (seperti anak kecil, orang gila) tidak dapat dipidana. Dengan demikian, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2019 yang mensyaratkan kesengajaan dalam tindakan perusakan, secara substansi telah sesuai dengan prinsip *al-rukn al-adabi* dalam hukum pidana Islam, karena keduanya menuntut tanggung jawab hukum berdasarkan kesadaran dan kehendak.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dalam Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dengan pendekatan komparatif antara hukum positif (UU Indonesia) dan Hukum Pidana Islam.

1. Unsur Subjek Hukum "Setiap orang"

Dalam hukum pidana Islam, Semua *mukallaf* (orang dewasa yang berakal) bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak dibedakan antara warga negara, jenis kelamin, atau status sosial. Kesesuaian, Hukum Islam mengakui tanggung jawab pidana universal, seperti dalam hukum positif. Hadis Nabi Muhammad *"Diangkat pena (tidak dicatat dosa) dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai dia sembuh."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)¹⁶. Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berlaku bagi yang belum mukallaf.

2. Unsur Kesengajaan "Dengan sengaja"

Dalam hukum pidana Islam, Kesengajaan (*'amd*) adalah syarat utama pertanggungjawaban pidana. Niat (*niyyah*) sangat penting. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya". Kesengajaan membedakan antara: *'Amd* (sengaja), *Khatha'* (tidak sengaja), *Jahl* (ketidaktahuan). Sama seperti hukum positif, hukum Islam mensyaratkan adanya kesengajaan agar seseorang dapat dipidana, khususnya dalam *ta'zīr*.

3. Unsur Perbuatan "Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan"

Dalam hukum Islam, Setiap perbuatan yang merugikan hak orang lain atau kepentingan umum dapat dikenai sanksi *ta'zīr*. Perbuatan merusak dikenal sebagai *lfsād fī al-ardh* merusak di muka bumi. Diharamkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 205 dan QS. Al-A'rāf [7]: 56¹⁷

¹⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, vol. Juz 20 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 76.

¹⁷ Rahmat Ardi Imam Suhardi, "KONSEP IHSAN KEPADA LINGKUNGAN (SUATU KAJIAN AWAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GREEN ENVIRONMENT)," *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (1 September 2022): 226, <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3452>.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya; *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.* (Al-A'raf/7:56)

Hukum Islam melarang kerusakan terhadap lingkungan dan fasilitas umum, karena bertentangan dengan prinsip *maslahah* dan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan).

4. Unsur Akibat "Mengakibatkan kerusakan"

Dalam hukum Islam, Akibat kerusakan menjadi dasar pemberian sanksi dalam *ta'zīr*. Dalam konsep *al-dharar yuzāl* (kerusakan/kerugian harus dihilangkan), siapa pun yang menyebabkan kerusakan bisa dikenai tanggung jawab. Kaidah *fikih*, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (*Lā dharar wa lā dhirār*). Kerusakan sebagai akibat dari perbuatan merupakan dasar untuk pemberian hukuman *ta'zīr*.

5. Unsur Objek "Prasarana sumber daya air"

Dalam hukum Islam, Air adalah milik umum¹⁸ (*al-mā' mīrah*), sebagaimana sabda Nabi: "*Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.*" (HR. Abu Dawud) Maka, prasarana untuk mengalirkan atau menyimpan air adalah bagian dari kemaslahatan umum (*mashālih 'āmmah*), yang wajib dijaga. Merusaknya dianggap bentuk penganiayaan terhadap hak publik (*i'tidā' 'alā al-māl al-'āmm*). Islam mewajibkan menjaga fasilitas umum, termasuk sarana air, dan mempidanakan perusaknya dalam bentuk sanksi *ta'zīr*.

Kesimpulannya Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019 selaras dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam kategori *ta'zīr*, baik dari segi unsur perbuatan, niat, objek, akibat, maupun sanksi. Islam sangat menekankan perlindungan atas fasilitas publik dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat (*maslahah 'āmmah*).

¹⁸ Muhammad Hasan Mun'im dkk., "TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 72, <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERUSAKAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DALAM PASAL 69 HURUF (D) UU NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁹

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam Pasal 69 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dengan pendekatan prinsip-prinsip *ta'zīr* dalam syariat Islam. Bunyi Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019 "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.*" Tujuan Pasal dan Karakter Hukumnya. Pasal ini bertujuan melindungi infrastruktur vital milik publik berupa prasarana sumber daya air. Dalam sistem hukum pidana nasional, sanksi pidana dalam pasal ini bersifat pencegahan dan represif, serta termasuk dalam tindak pidana umum terhadap kepentingan publik.

Konsep sanksi pidana dalam hukum Islam, sanksi pidana (*uqubah*) dibagi menjadi tiga jenis.²⁰ *Pertama*, *Hudūd* sanksi tetap yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diubah (seperti zina, pencurian, *qadzaf*, dll). *Kedua*, *Qishāsh* dan *Diyāt* sanksi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa (misalnya pembunuhan, penganiayaan). *Ketiga*, *Ta'zīr* sanksi terhadap semua tindak pidana yang tidak termasuk *hudūd* dan *qishāsh*, di mana hakim atau pemerintah dapat menetapkan bentuk dan berat hukumannya sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan umum.

Maka, sanksi terhadap kerusakan prasarana sumber daya air termasuk dalam kategori *ta'zīr* karena tidak ditentukan sanksinya secara tekstual dalam Al-Qur'an atau Sunnah, kemudian menyangkut pelanggaran terhadap hak publik dan

¹⁹ Abdul salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987), 41.

²⁰ Muhamad Abdul Kholik, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin, "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (19 Mei 2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

lingkungan dan menuntut fleksibilitas dan *ijtihad* dari pemerintah. Analisis terhadap jenis dan bentuk sanksi dalam pasal 69 huruf (d) yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Pidana penjara dalam pasal ini menetapkan pidana penjara 18 bulan – 6 tahun bagi pelaku perusakan. Penjara bukan hukuman utama dalam hukum Islam, tetapi diperbolehkan dalam konteks *ta'zīr*, jika diperlukan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut, memberi efek jera, menjaga kemaslahatan umat. Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam, pernah menggunakan rumah tahanan sederhana untuk menahan pelaku pelanggaran tertentu.²¹ Kemudian dalam sejarah lain Umar bin Khattab juga menerapkan hukuman penjara dalam beberapa kasus kejahatan publik. Penjara dalam hukum Islam dibolehkan sebagai bentuk *ta'zīr*, dan penentuan durasinya tergantung pada *ijtihad* hakim dan kondisi masyarakat. Maka, sanksi penjara dalam Pasal 69 huruf (d) sesuai prinsip syariah *ta'zīr*.

Pidana denda dalam pasal ini dikenakan berkisar antara Rp2,5 miliar – Rp10 miliar. Dalam hukum islam, denda (*gharamah*) diperbolehkan sebagai sanksi *ta'zīr*, meskipun bukan bentuk sanksi utama. Digunakan untuk mengganti kerugian terhadap harta atau kepentingan publik, menegaskan tanggung jawab sosial pelaku, mencegah pelanggaran yang sama di masa depan. Contoh dalam praktik islam klasik dalam kasus merusak properti atau milik umum, pelaku bisa diminta mengganti rugi (*dhamān*) atau dikenai denda tambahan sebagai bentuk *ta'zīr*. Pengenaan denda besar dalam pasal 69 huruf (d) dapat dibenarkan secara *syar'i*, asalkan proporsional dan tidak *zalim*. Denda digunakan untuk mengganti kerusakan serta menjaga kemaslahatan umum.

Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019 selaras dengan prinsip Hukum Pidana Islam, terutama dalam konteks *ta'zīr*. Islam mendukung pemberian hukuman terhadap perusak infrastruktur publik, termasuk air, demi melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan menjaga keseimbangan lingkungan.

KESIMPULAN

Penutup penelitian ini menemukan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 69 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air seperti

²¹ Panji Adam, "EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARÎMAH TA'ZÎR," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (25 Oktober 2019), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>.

kesengajaan, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, serta objek prasarana sumber daya air selaras dengan struktur jarimah dalam hukum pidana Islam, khususnya kategori *ta'zīr*. Perusakan infrastruktur vital seperti saluran irigasi, bendungan, dan embung tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang mengutamakan *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan umum) dan melarang *ifsād fī al-ardh* (kerusakan di muka bumi). Sanksi pidana berupa penjara dan denda dalam pasal tersebut, bila diterapkan secara adil dan proporsional, dapat dibenarkan secara *syar'ī* sebagai bentuk *ta'zīr*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh penguasa untuk menjaga ketertiban umum dan kemanfaatan sosial.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjembatani perspektif hukum positif Indonesia dengan hukum pidana Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional dan Islam tidak bertentangan dalam hal perlindungan terhadap fasilitas publik dan lingkungan, bahkan dapat saling memperkuat dalam mendorong perlindungan hak atas air sebagai hak dasar masyarakat. Dengan mengangkat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bī'ah*), penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan sumber daya air harus ditempatkan dalam kerangka tujuan utama syariat Islam: menjaga kehidupan, kemaslahatan, dan keadilan sosial.

Namun, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan yuridis normatif yang digunakan belum melibatkan data empiris terkait efektivitas penerapan Pasal 69 huruf (d) dalam praktik penegakan hukum di daerah. Kedua, belum dianalisis bagaimana persepsi masyarakat atau aparat penegak hukum terhadap relevansi nilai-nilai syariat Islam dalam kasus kerusakan fasilitas air. Ketiga, objek kajian terbatas pada pasal tertentu dalam satu undang-undang, sehingga belum mencakup aspek perbandingan dengan jenis kerusakan lain dalam hukum lingkungan atau agraria.

Untuk itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan empiris dan komparatif, misalnya dengan studi lapangan tentang implementasi sanksi di wilayah yang rawan konflik sumber daya air, atau membandingkan peraturan sejenis di negara lain yang mayoritas Muslim. Penelitian juga dapat diperluas pada topik ekoteologi Islam, guna menggali nilai-nilai spiritual dan etis dalam perlindungan lingkungan yang belum

sepenuhnya terakomodasi dalam hukum positif. Selain itu, perlu ada analisis kritis terhadap efektivitas denda dan pidana penjara dalam mencegah kejahatan lingkungan, serta kemungkinan pengembangan bentuk sanksi alternatif yang lebih restoratif dan edukatif dalam bingkai *ta'zīr*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. "EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARĪMAH TA'ZĪR." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (25 Oktober 2019). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. Vol. Juz 20. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Anantama, Andika Try, Zaini Munawir, dan Rafiqi Rafiqi. "Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (11 September 2020): 119–31. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>.
- Badan Pusat Statistik. "Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota, 2024," t.t. <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY1IzI=/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Cibro, Muriyadi, dan Ramadani Ramadani. "Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (12 Desember 2024): 589–603. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.208>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imam Suhardi, Rahmat Ardi. "KONSEP IHSAN KEPADA LINGKUNGAN (SUATU KAJIAN AWAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GREEN ENVIRONMENT)." *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (1 September 2022): 218–29. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3452>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (19 Mei 2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kusuma, Febri. "FALSAFAH AIR SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN; HAK AL-SYIRB DALAM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 2, no. 2 (7 September 2018): 110–18. <https://doi.org/10.56184/jkues.v2i2.60>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (10 Juli 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, dan Mulya Andana Arishandy. "TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.
- "Pasal 69 Huruf (D) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air," t.t.
- Pristiwati, Endang. "Konsekuensi yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (19 September 2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.171>.

- Qur'an, Amanah Aida. "Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (31 Juli 2018): 1–24. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621>.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenada Group, 2018.
- Ropei, Ahmad. "Konsepsi Fiqh Jinayah dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (24 Juni 2021): 24–46. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.
- salam, Abdul. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Sukismo. *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
- Sutrisno, Nono, dan Nani Heryani. "Pengembangan Irigasi Hemat Air untuk Meningkatkan Produksi Pertanian Lahan Kering Beriklim Kering." *Jurnal Sumberdaya Lahan* 13, no. 1 (25 Juni 2020): 17. <https://doi.org/10.21082/jsdl.v13n1.2019.17-26>.
- Syariful Anam, Muhammad, Wina Yulianti, Sari Nur Safitri, Siti Nur Qolifah, dan Rina Rosia. "KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (4 Juni 2021): 26–37. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.19>.
- UIN Salatiga Indonesia, dan Putri Vidya Adhania. "Penerapan Hifdzul Bi'ah Dalam Fatwa Kupa Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 195–209. <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.643>.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).